

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Dari uraian yang telah dipaparkan pada pembahasan skripsi ini, maka penulis dapat menarik kesimpulan antara lain:

1. Fungsi DPRD periode 2014-2019 dalam pembentukan peraturan daerah Kuantan Singingi. Fungsi DPRD dalam menyusun peraturan daerah kuantan singingi belum berfungsi dengan baik karna perda yang di hasilkan lebih sedikit dan disebabkan karenakan tidak berjalan atau tidak berfungsinya keaktifan anggota DPRD dalam pembahasan Perda
2. Kendala-Kendala yang dihadapi DPRD periode 2014-2019 dalam menyusun peraturan Daerah Kuantan Singingi menyebabkan diantaranya yaitu:
 - a. hak inisiatif belum dapat terlaksana secara optimal oleh DPRD karna rancangan peraturan daerah umumnya masi datang dari esekutif
 - b. . Kemampuan menganalisa berbagai aspek yang diperlukan dalam menyusun peraturan daerah yang dimiliki eksekutif masih lebih lengkap di bandingkan dengan yang dimiliki DPRD
 - c. Anggota DPRD pada waktu turun ke masyarakat kurang bisa menggali persoalan-persoalan yang dhadapi masyarakat dimana

pada akhirnya nanti bisa dipergunakan sebagai bahan baku untuk membuat suatu perda. Maka DPRD dikit menghasilkan perda dan maka kurang inisiatif.

3. Upaya DPRD mengatasi kendala-kendala dalam menyusun Peraturan Daerah Kuantan Singingi

langkah-langkah cerdas untuk menunjang pelaksanaan hak inisiatif DPRD tersebut agar dimasa mendatang berjalan lebih baik ,upaya tersebut dapat ditempuh melalui berbagai cara yaitu

1. Pemberdayaan dengan meningkatkan kualitas anggota DPRD untuk mengatasi berbagai kendala,kurangnya kemampuan anggota DPRD Kuansing dalam memfaatkan hak inisiatifnya tingkatan pendidikannya,melakukan seminar dan studing kedaerah lain
2. Penataan institusi DPRD untuk mengatasi kendala harus tingkatan menganalisa berbagai aspek yang di masyarakat
3. Tenaga ahli yang menjadi kendala atau kesulitan dalam melaksanakan hak inisiatif,DPRD kuansing tenaga ahli belum dimanfaatkan rangka membantu pihak DPRD kuansing meningkatkan kualitas dalam bidang legilasi,khususnya pemanfaatan hak inisiatif DPRD

B.Saran

Berdasarkan pada permasalahan yang diangkat penulis dan kesimpulan penelitian, maka penulis merekomendasi saran-saran sebagai berikut.

1. Agar anggota DPRD meningkatkan kemampuan untuk membuat dan menyusun ranperda sesuai dengan aspirasi masyarakat yang diwakili
2. Agar anggota dewan meningkatkan skil dalam dalam membentuk pelaksanaan tugas dan wewenang antara pemerintah daerah DPRD
3. Agar DPRD lebih berjalan berfungsi keaktifan dalam pemahasan perda lebih banyak menghasilkan perda dari pada eksekutif

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. BUKU-BUKU.

- Abdillah Hamdani, 2015 *Hukum dan Pemerintahan Daerah*, Supapipres, Yogyakarta.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.
- Mardalis, 2009, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Bambang Yudoyono, 2001, *Otonomi Daerah Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Pemda dan Anggota DPRD*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- Jimly Asshiddigie, 2007 *pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Penerbit PT. Bhuna Ilmu Popule, Jakarta
- Bagir Manan, 2001 *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, penerbit pusat studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII Yogyakarta
- Siswanto Sunarno, 2014, *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika Jakarta
- S.H. Sarundjang, 2002 *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Jakarta: pustaka sinar harapan
- Hari Sabarno, 2007 *Memendu Otonomi Daerah Menjaga Persatuan Bangsa*, Jakarta: Sinar Grafika .
- Satjipto Raharjo, 1984 *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung
- Samsul Wahidin, 2013 *Hukum Pemerintahan Daerah Pendulum Otonomi Daerah dari masa ke masa*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sarundajang, 2007 *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Departemen Pendidikan Nasional 2008 *,Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Indonesi
- Dzulkilfi Umar dan Utsman Handoyo, 2014 *Kamus Hukum Dictionary Of Law New Edition*, Surabaya: Mahirsindo Utama

- Syaukani,HR.Menatap 2010 *Harapan Masa Depan Otonomi Daerah*,Gerbang Dayaku.Samarinda: Percetakan Kabupaten Kutai Kalimantan Timur
- Bernard L.Tanya,*Polotik 2011 Hukum Agenda Kepentingan Bersama*,Yogyakarta:Genta Publishing
- Mohammad Hatta, 2014 *Kedaulatan Rakyat,Otonomi dan Demokrasi*,Bantul:Kreasi Wacana
- Mirza Nasution,2011 *Pertanggung Jawaban Gubernur Dalam Negara Kesatuan Indonesia* ,Jakarta: Sofimedia
- Philipus M.Hadjon,R.Sri Soemantri Martosoewignjo,Sjachran Basah,Bagir Manan, H.M Laica.Marzuki.JBJM.Ten Berge,PJJ, Van Buuren,dan FAM.Stroink,*Pengantar Hukum Adminisstrasi Indonesia*,(Yogyakarta:Gadjah Mada University Press,2008)
- Taufiqurrohman Syahuri,*Tafsir 2011 Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*,(Jakarta:Penerbit Kencana 2011)

B. PERATURAN-PERUNDANG UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang anggaran pendapat dan belanja Negara
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang pemerintahan daerah
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2019 tentang susunan dan kedudukan majelis permusyawaratan rakyat,dewan perwakilan rakyat,dewan perwakilan daerah,dan dewan perwakilan rakyat daerah
- Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang pemerintahan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas Desentralisas
- Undang-Undang 13 Tahun 2019 tentang MD3 (MPR,DPR,DPD,DPRD)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

C.SUMBER LAIN

Teuku Saiful Bahri Johan, *Politik Negara Atas Pluralitas Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, 1st ed. (Yogyakarta: Deepublish (Group CV.Budi Utama), 2015) hlm 11
https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=politik+negara+atas+pluralitas+hukum+dalam+penyelenggaraan+pemerintahan+daerah&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3DJAYpfMzMzoUJ

Oki Wahyu Budijanto, "Peningkatan Akses Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 4(2017) 463-475, hlm 464.
https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=peningkatan+akses+bantuan+hukum+kepada+masyarakat+miskin&btnG

Ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.
https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=ketentuan+pasal+1+angka+10+Undang+undang+nomor+12+tentang+pembentukan+peraturan+perundang+undangan&btnG

Moh.Kusnardi dan Bintang Rsaragih,*Ilmu Negara, Gaya Media Pratama*,Jakarta :2005,hlm.207
https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=moh%2Ckusnardi+dan+bintang+rsaragih&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3DJQJEQK3G-I8J

Adiato dan Hasim As'ari, 2016, *Peran DPRD Membangun Partisipasi Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Maranti*,
https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=peran+dprd+membangun+partisipasi+masyarakat+di+kabupaten+kepulauan+maranti&btnG=

Sugeng Pranoko,2020, *peran DPRD dalam fungsi legislasi proyeksi periode 2019-2024 dari perspektif periode 2014-2019*,
https://scholar.google.Com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=peran+dprd+dalam+fungsi+legislasi+proyeksi+periode+2019-2024+dari+perspektif+periode+2014-2019&btnG=

Yominus Enembe,*peranan dprd kabupaten tolikara dalam pembentukan peraturan daerah berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah*,2016
https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=peranan+dprd+kabupaten+tolikara+dalam+pembentukan+peraturan+daerah+berdasarkan+undang-

undang+nomor+23+tahun
+2014+tentang+pemerintahan+daerah&btnG=

Liky faizal, *fungsi pengawasan DPRD di Era Otonomi Daerah*, 2011,
https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=fungsi+pengawasan+dprd+di+era+otonomi+daerah&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3DFh2DGHH66EQJ

H.A. Kartiwa, 2006, *Implementasi Peran dan Fungsi DPRD Dalam Rangka Mewujudkan "good governance"*,
https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=implementasi+peran+dan+fungsi+dprd+dalam+rangka+mewujudkan+good+governance&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3DQQR8K_IbAHkJ

Nanik Pujiastuti dan Joko Setia Budi, 2019, *Peranan DPRD Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur*,
https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=peranan+dprd+dalam+pembentukan+peraturan+daerah+provinsi+kalimantan+timur&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3Dt3Wj57quwDcJ

Khairi Juanda, 2014, *Membangun Hubungan Eksekutif dan Legislative Daerah*.
https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=membangun+hubungan+eksekutif+dan+legislative+daerah&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3DrFshMTBJbB8J

Mifta farid, antikowati, Rosita indrayati, 2017, *Kewenangan Pemerintah Daerah dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Potensi Daerah* <https://media.neliti.com/media/publications/162894-ID-kewenangan-pemerintah-daerah-dan-partisi.pdf> diakses senin tanggal 26 januari 2022 pukul 12:00

<http://rajawaligarudapancasila.blogspot.co.id/2015/09/memahami-pradigma-undang-undang-nomor.html>, diakses pada 30 september 2021.